

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kendala berkendara di jalan raya adalah kena tilang. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan denda sering disalahgunakan oleh sebagian petugas polisi. Tak jarang pengendara yang kena tilang mengadu nasib dengan berdoa memohon “kedamaian”. Dahulu, dalam proses penindakan aktivitas ilegal, denda manual seringkali memberikan peluang terjadinya berbagai aktivitas ilegal, sehingga tujuan penegakan hukum tidak tercapai.

Peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak Kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

Pada saat pertemuan dalam sebuah acara Bengkulu *Lawyers Club* yang bertempat di Hotel Horizon Bengkulu dengan dihadiri para-para Advokat ternama di Kota Bengkulu dan para pengusaha rental serta ojek online, dan Mahasiswa, dengan membahas mengenai akan diadakannya sistem E-tilang. Tentu saja banyak pendapat yang muncul, dan disini ada salah seorang dari pengusaha rental dan ojek online yang menyampaikan argumennya, bahwa mereka tidak setuju dan bahkan merasa dirugikan karena dalam sistem E-tilang ini yang membayar denda adalah yang mempunyai kendaraan bukan yang membawa kendaraan. Dimana pihak kepolisian akan tetap mengirimkan Surat Konfirmasi ke alamat yang terdata berdasarkan nomor kendaraan dan pemilik kendaraan wajib mengikuti prosedur penilangan.

Sistem transportasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu kota, apalagi di kota-kota besar yang sering beraktivitas dan

banyak penduduknya. Selain itu, sistem transportasi juga sangat penting dalam menentukan efektivitas sebuah kota. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna jalan di jalan raya, seringkali menimbulkan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas.

Perbuatan melawan hukum tersebut terjadi tepat pada jam-jam puncak lalu lintas, yaitu ketika aktivitas masyarakat di jalan raya semakin meningkat. Jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat pesat seiring dengan meningkatnya lalu lintas kendaraan bermotor, dan perbuatan melawan hukum lalu lintas pun semakin meningkat. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya fenomena tersebut.

Pelanggaran lalu lintas tidak bisa diabaikan begitu saja karena sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh faktor manusia dimana pengguna jalan tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Namun penyebab selain faktor manusia masih ada, seperti ban rusak, rem blong, berlubang, macet, dan lain-lain.¹

Sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 112 yang bunyinya :

مَنْ يَكْسِبْ حَظِيئَةً أَوْ آثَمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : “Dan barangsiapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata”.

Dari penjelasan ayat diatas jelas barang siapa berbuat kesalahan tanpa sengaja atau melakukan perbuatan dosa dengan sengaja, kemudian dia melemparkan tuduhan atas apa yang dia perbuat kepada orang yang tidak bersalah yang tidak melakukan

¹ Muhar Junef, *Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam berlalu Lintas* Muhar Junef, *E-Journal WIDYA Yustisia*, Volume 1 Nomor 1 Juni 2014, h. 53

tindakan kejahatan apapun, maka sesungguhnya dia telah memikul kedustaan dan dosa yang nyata.²

Sementara ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan pada Pasal 77 menerangkan pada ayat (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan. Kemudian di jelaskan pada Pasal 81 bahwa: untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian. Pasal 81 menegaskan bahwa : (2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

- a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
- b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
- c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Namun yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku, sehingga setiap tindakan pelanggaran yang dilakukan masyarakat hanya dicatat dalam surat tilang dan terinfentarisir di divisi administrasi tilang kemudian dilakukan sanksi, dan hanya sampai pada tingkat pencatatan akhir, sehingga ketika terjadi pengulangan pelanggaran oleh orang yang sama tidak ada peningkatan sanksi yang berarti. Seharusnya sistem tilang yang dilakukan harus bisa dikelola dengan baik sehingga dalam setiap pelaksanaannya membuahkan efek jera bagi masyarakat pelanggar lalu lintas. Maka sistem informasi setiap

pelanggaran oleh para pengendara di jalan raya harus dapat menjadi dasar penindakan pelanggaran dalam tahapan selanjutnya, artinya informasi pelanggaran yang pernah dilakukan setiap orang harus selalu teridentifikasi oleh setiap anggota polisi yang melakukan tilang. Undang-undang Republik Indonesia Tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan menerangkan Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemerosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.³

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum. Dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Pemberian suap kepada polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Bahkan mencoba atau mencoba melakukan kegiatan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara (pasal 53 ayat 1 dan 2 KUHP dan pasal 209 KUHP). Sementara itu, penerimaan suap oleh petugas polisi lalu lintas dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP). Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah acara peninjauan yang dipercepat. Dalam proses tersebut, tersangka ditempatkan di sebuah ruangan, kemudian hakim memanggil nama terdakwa satu per satu dan membacakan besaran denda. Setelah denda dibacakan, hakim akan mengetukkan palu sebagai tanda keputusannya.

³ Farid Azis Abdullah & Feny Windiyastuti, *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM*, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Vol. 6 No. 2 September 2022, h. 3005

Apalagi bagi masyarakat awam yang belum paham teknologi, sistem e-tilang yang diterapkan telah menarik perhatian masyarakat. Keberadaan sistem tiket elektronik membawa dampak baik bagi masyarakat yang akrab dengan teknologi. Namun bagi masyarakat yang belum terlalu paham dengan teknologi sulit mengikuti perkembangan teknologi, sementara pertimbangan masyarakat masih belum sepenuhnya penggunaan sistem e-tilang dipahami dan disebarluaskan.

Rental mobil/motor adalah sebuah jasa penyewaan kendaraan dalam jangka waktu tertentu. Umumnya, berkisar sekitar satu hari atau paling lama satu minggu hingga satu tahun⁴. Sedangkan Pengertian Ojek dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sepeda motor yang digunakan dalam angkutan umum untuk mengangkut penumpang sampai tujuan. Menurut para ulama, ojek adalah sepeda atau sepeda motor yang disewa oleh pengendaranya. Dalam Pasal 1 ayat (20), Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan (UULLAJ) menyatakan, "Sepeda motor adalah kendaraan bermotor roda dua dengan atau tanpa selubung, dengan atau tanpa sespan, atau kendaraan roda tiga tanpa selubung". Ojek online sama seperti angkot pada umumnya, semua menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasinya, namun ojek online bisa dikatakan lebih maju karena sudah terintegrasi dengan kemajuan teknologi. Ojek online merupakan ojek yang memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi pada telepon pintar (*smartphone*) yang memudahkan pengguna jasa untuk menghubungi tukang ojek tidak hanya sebagai sarana untuk mengangkut orang dan/atau barang, namun juga untuk melakukan pembelian barang bahkan memesan makanan. Masyarakat global khususnya di kota-kota besar dengan aktivitas yang sangat padat, tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan kemacetan lalu lintas selalu menjadi isu kontroversial. Ojek online

⁴ Arif Supriyono, <https://alfaaqilla.co.id/mengenal-istilah-istilah-di-dalam-dunia-rental-mobil/> di akses pada 2023

ini diciptakan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju⁵.

Berdasarkan latar belakang inilah penulis tertarik untuk melakukan kajian ilmiah mengenai keadilan pada penerapan sanksi E-tilang jika ditinjau berdasarkan salah satu asas hukum pidana yaitu asas *strict liability* yang mana "Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam hukum pidana diartikan sebagai pertanggungjawaban tanpa kesalahan yaitu pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian lebih jauh terhadap kesalahan dari si pelaku " Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) itu sendiri dapat diartikan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan ada tidaknya kesalahan pada dirinya. Pada tesis yang berjudul: "IMPLEMENTASI SANKSI *ELECTRONIC TRAFFIC LAW — ENFORCMENT — (ETLE)* TERHADAP PENGUSAHA RENTAL MOBIL DI KOTA BENGKULU PRESFEKTIF UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN "

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Sanksi Etle Terhadap Pengusaha Rental Mobil di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Implementasi Sanksi ETLE Perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
3. Bagaimana Implementasi Sanksi ETLE Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif *Fiqh Siyasa* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Sanksi Etle Terhadap Pengusaha Mobil di Kota Bengkulu

⁵ <https://suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>, di akses pada 21 maret 2017

2. Bagaimana Implementasi Sanksi ETLT Perspektif Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Sanksi ETLT Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Perspektif *Fiqh Siyash*

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat dijadikan dokumentasi untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan bagi penelitian para intelektual, serta melengkapi ruang lingkup pendidikan hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2). Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain serta mampu memberikan masukan dan saran dalam memahami solusi permasalahan terkait judul di atas dan menjadi rujukan tambahan bagi penelitian ilmiah khususnya di bidang keilmuan. Hukum Tata Negara, dan melengkapi persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Tata Negara pada fakultas syari'ah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

3). Secara akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan akademis dan menjadi referensi pelengkap bagi penelitian ilmiah khususnya di bidang hukum tata negara.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti agar terhindar dari anggapan plagiarisme dalam penelitian ini, maka dibawah ini peneliti akan memaparkan beberapa artikel yang mempunyai kesamaan dengan

objek permasalahan yang peneliti miliki yakni dari Dwi Doni Prasetyo, Mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Muhammadiyah Metro, tahun 2020, dengan judul “ efektifitas dan penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas Berdasarkan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ”, yang membahas tentang e-tilang yang akan menggantikan sistem tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengendara yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian, dan kelebihan daripada E-tilang ini sendiri. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah jurnal terdahulu itu hanya membahas tentang efektifitas penerapan sanksi E-tilang, sedangkan dalam penelitian penulis itu membahas tentang penerapan sanksi E-tilang berdasarkan asas *strict liability*, dan persamaanya terletak pada fokus kajian mengenai Penerapan sanksi E-tilang menurut Undang-undang No. 22 tahun 2009.⁶ Selanjutnya Zhafira Nisa Almira, mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023, dengan judul “ pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas *electronic traffic law enforcement* (ETLE) ”. Yang membahas tentang bagaimana sebenarnya pidana bagi orang yang meminjam kendaraan apabila dia melanggar lalulintas dalam pemberlakuan ETLE. Adapun perbedaannya jurnal terdahulu itu mengaitkan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas dengan asas *vicariorus liability*, sedangkan penelitian penulis itu mengaitkan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas dengan asas *strict liability*, sementara persamaanya Terletak pada fokus kajian mengenai sanksi bagi orang yang

⁶ Dwi Doni Prasetyo, *Efektifitas dan penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan*. (Skripsi, fakultas hukum, Universitas Muhammadiyah Metro, 2020)

meminjam kendaraan bermotor dan melanggar lalu lintas, dengan prespektif undang-undang no 22 tahun 2009.⁷

Berbeda dengan Fitriia Nurjiansyah , mahasiswa Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum program studi hukum keluarga Islam, dari IAIN Tulungagung 2018, dengan judul " Penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut hukum positif dan hukum islam (Studi kasus pelanggar lalu lintas di kabupaten Tulungagung) ". Yang membahas tentang bagaimana penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas baik menurut hukum positif maupun hukum Islam di kabupaten Tulungagung. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu itu membahas sanksi E-tilang berdasarkan prespektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian penulis itu hanya membahas sanksi berdasarkan prespektif hukum positif. Sementara persamaanya terletak pada fokus kajian yang membahas mengenai sanksi bagi pelanggar E-tilang.⁸ Senada dengan Setiyanto Setiyanto, Gunarto Gunarto, Sri Endah Wahyuningdsih, Fakultas hukum Unissullah, dari Universitas Islam Sultan Agung, 2017, dengan judul " Efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus Polres Jawa Tengah Resor Rembang) ". Yang membahas tentang pelaksanaan, kendala dan kelebihan dan efektivitas sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana dan pelanggaran lalu lintas. Adapun perbedaannya dalam penelitian terdahulu itu hanya membahas mengenai bagaimana pelaksanaan kenala serta kelebihan ari pada system E-tilang alam penyelesaian perkara tindak pidana, sedangkan penelitian penulis itu membahas penerapan sanksi E-

⁷ Zhafira Nisa Almira, *Pertanggungjawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas electronic traffic law*. (Skripsi, fakultas hukum, UVN veteran, 2023)

⁸ Fitriia Nurjiansyah, *Penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut hukum positif dan hukum islam (studi kasus pelanggar lalu lintas di kabupaten Tulungagung)*. (Skripsi, Fakultas Syari'ah , IAIN Tulungagung, 2018)

tilang bagi penganara berdasarkan asas *strict liability*, sementara persamaanya Terletak pada focus kajian mengenai penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut UU no 22 tahun 2009.⁹ Sementara menurut Dimas pratama, Mahasiswa dari Universitas Stikubank Semarang, 2023, dengan judul “ Penerapan Sanksi Pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas an upaya penanggulangannya dan upaya penanggulangannya di Kabupaten Banjarnegara ”. Yang membahas tentang penerapan sanksi piana denda terhadap pelanggaran lalu lintas dan cara-cara penanggulan di Kabupaten Banjarnegera. Adapun perbedaanya dalam penelitian terdahulu itu lebih ke nominal dari denda yang di ditetapkan , sedangkan penelitian penulis lebih ke bagaimana sebenarnya sanksi dari E-tilang itu sendiri, dan bagaiman tanggapan pengusaha rental yang merasa di rugikan. Sementara persamaan antara penelitian terahulu dan penelitian penulis itu sama-sama membahas tentang sanksi daripada penerapan E-tilang .¹⁰

Tabel. 1

No	Nama	Judul	Pembahasan	Perbedaan	Persamaan
1.	Jurnal Dwi Doni Prasetyo, Mahasiswa fakultas	Efektifitas dan penerapa n sanksi E-tilang bagi	Membahas tentang e- tilang yang akan menggantika n sistem	Dari jurnal terdahulu itu hanya membahas tentang efektifitas	Terletak pada fokus kajian mengenai Penerapan sanksi E-

⁹ Setiyanto Setiyanto dkk, *Efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus Polres Jawa Tengah Resor Rembang)*, (Skripsi, Fakultas hukum Unissullah, dari Universitas Islam Sultan Agung), 2017

¹⁰ Dimas pratama, *Penerapan Sanksi Pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas an upaya penanggulangannya dan upaya penanggulangannya di Kabupaten Banjarnegara*, (Skripsi, Universitas Stikubank Semarang, 2023)

	hukum dari Universitas Muhammad iyah Metro, tahun 2020	pelanggar lalu lintas Berdasarkan UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan	tilang manual yang menggunakan blanko/surat tilang, dimana pengemudi yang melanggar akan dicatat melalui aplikasi yang dimiliki personel kepolisian, dan kelebihan daripada E-tilang ini sendiri.	penerapan sanksi E-tilang, sedan gkan dalam penelitian penulis itu membahas tentang penerapan sanksi E-tilang berdasarkan asas <i>strict liability</i>	tilang menurut Undang-undang no 22 tahun 2009.
2.	Jurnal Zhafira Nisa Almira, mahasiswa fakultas hukum dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur,	Pertanggung jawaban pidana bagi peminjam kendaraan bermotor yang melakukan	Membahas tentang bagaimana sebenarnya pidana bagi orang yang meminjam kendaraan apabila dia melanggar lalulintas	Dari jurnal terdahulu itu mengaitkan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas dengan asas <i>vicariorus liability</i> ,	Terletak pada fokus kajian mengenai sanksi bagi orang yang meminjam kendaraan bermotor dan melanggar

	2023	pelanggaran lalu lintas <i>electronic traffic law enforcement</i> (ETLE).	dalam pemberlakuan ETLE.	sedangkan penelitian penulis itu mengaitkan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas dengan asas <i>strict liability</i>	lalu lintas, dengan prespektif undang-undang no 22 tahun 2009
3.	Jurnal Fitria Nurjiansyah, mahasiswa Fakultas Syari'ah dan ilmu hukum program studi hukum keluarga Islam, dari IAIN Tulungagung 2018.	Penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut hukum positif dan hukum islam (Studi kasus pelanggar lalu lintas di kabupaten Tulungagung	Membahas tentang bagaimana penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas baik menurut hukum positif maupun hukum Islam di kabupaten Tulungagung.	Dalam penelitian terdahulu itu membahas sanksi E-tilang berdasarkan prespektif hukum positif dan hukum islam, sedangkan penelitian penulis itu hanya membahas sanksi berdasarkan	Terletak pada fokus kajian yang membahas mengenai sanksi bagi pelanggar E-tilang.

		ung).		presfektif hukum positif.	
4	Jurnal Setiyanto Setiyanto, Gunarto Gunarto, Sri Endah Wahyuning dsih,Fakultas hukum Unissullah, dari Universitas Islam Sultan Agung, 2017.	Efektivitas penerapan sanksi denda E-tilang bagi pelanggar lalu lintas berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Studi Kasus Polres Jawa Tengah Resor Rembang)	Membahas tentang pelaksanaan, kendala dan kelebihan dan efektivitas sistem E-tilang dalam penyelesaian perkara tindak pidana an pelanggaran lalu lintas	Dalam penelitian terahulu itu hanya membahas mengenai bagaimana pelaksanaan kenala serta kelebihan dari pada system E-tilang alam penyelesaian perkara tindak pidana, sedangkan penelitian penulis itu membahas penerapan sanksi E-tilang bagi penganara berdasarkan asas <i>strict liability</i>	Terletak pada focus kajian mengenai penerapan sanksi E-tilang bagi pelanggar lalu lintas menurut UU no 22 tahun 2009.

5	Jurnal Dimas pratama, Mahasiswa dari Universitas Stikubank Semarang, 2023.	Penerapan Sanksi Pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas an upaya penanggulangnya dan upaya penanggulangnya di Kabupaten Banjarnegara.	Membahas tentang penerapan sanksi pidana denda terhadap pelanggaran lalu lintas dan cara cara penanggulangan di Kabupaten Banjarnegara .	Dalam fokus kajian yang mana dalam penelitian terdahulu itu lebih ke nominal dari denda yang ditetapkan , sedangkan penelitian penulis lebih ke bagaimana sebenarnya sanksi dari E-tilang itu seniri, dan bagaiman tanggapan pengusaha rental yang merasa di rugikan.	Persamaan antara penelitian terahulu dan penelitian penulis itu sama-sama membahas tentang sanksi daripada penerapan E-tilang .
---	--	--	--	---	---

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Sedangkan teknik penelitian

adalah cara untuk melaksanakan metode penelitian. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.

1). Jenis dan Pendekatan Penelitian

a). Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan, yang mana penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan literatur yang digunakan dan kemampuan tertentu dari pihak peneliti. Dalam penelitian lapangan ini data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka-angka. Peneliti segera melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (tidak ditransformasi dalam bentuk angka). Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti yang disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemakaman data pada umumnya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.¹¹

b). Pendekatan Penelitian

¹¹ Dr. H. Salim. Mpd, dkk, *Penelitian pendidikan :metode, pendekatan, dan jenis*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, h. 29

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif. Tujuan dari penelitian lapangan ini adalah untuk mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.¹²

2). Waktu dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan rencana penulisan karya ilmiah ini, waktu pelaksanaan dalam penelitian ini diperkirakan akan berlangsung selama 1 bulan dan dilakukan di POLDA (Kepolisian Daerah Bengkulu), usaha rental yaitu PT (Perseroan Terbatas) Citra Transport Nusantara, Penyewa kendaraan, Kejaksaan Negeri (Kejari), alasan mengapa penulis mengambil lokasi penelitian ini karena sesuai dengan observasi awal, bahwasanya ETLA suda mulai berlaku di Kota Bengkulu dan memiliki pengaruh juga terhadap beberapa usaha sebagaimana dijelaskan diatas.

3). Informan Penelitian

Informan adalah seorang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan diteliti

¹² Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Penerbit Equilibrium, 2009, vol. 5, h. 2

titik pemilihan informal dalam penelitian ini menggunakan teknik yakni pengambilan informan secara langsung tetapi melalui pertimbangan dan kriteria yang ditentukan sendiri (*Purposive sampling*) oleh peneliti sehingga layak dijadikan informan dalam penelitian ini.

Tabel 1. 2 Informan Penelitian

No	Nama	Status
1	Herwan	Pemilik usaha rental PT. Citra Transport Nusantara , di Bumiayu Kota Bengkulu
2	Brigpol Yogi S Tanjung, S.H, M.H	Banit Tatib Subdit Gakkum Ditlantas Polda Bengkulu
3	Resepsionis	Kejaksanaan Negeri
4	Letjhon	Penyewa kendaraan

4). Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat. Dalam penelitian lapangan, peneliti secara individu berbicara dan mengamati secara langsung orang-orang yang sedang ditelitinya. Melalui interaksi selama beberapa bulan atau tahun mempelajari tentang mereka, sejarah hidup mereka,

kebiasaan mereka, harapan, ketakutan, dan mimpi mereka. Peneliti bertemu dengan orang atau komunitas baru, mengembangkan persahabatan, dan menemukan dunia sosial baru, hal ini sering dianggap menyenangkan.¹³

5). Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, karena datanya berupa data kualitatif maka dalam hal ini penulis menggunakan dan menyusun data yang berkenaan dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif.

Metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan dukungan teori yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan asas *strict liability*.

a. Observasi

Secara umum pengertian observasi adalah cara menghitung bahan-bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dijadikan objek pengamatan. Observasi sebagai alat evaluasi banyak digunakan untuk menilai tingkah laku individu atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati.

¹³ Nurhidayati, [https://repository.um-surabaya.ac.id/2245/4/BAB III](https://repository.um-surabaya.ac.id/2245/4/BAB%20III), di akses pada 2017

Observasi dapat dilakukan baik secara partisipatif maupun non partisipatif.¹⁴

b. Wawancara

Dalam penulisan skripsi ini peneliti melakukan wawancara di beberapa lembaga, seperti Polresta (Kepolisian Resor Kota Bengkulu), rental mobil yaitu PT. Citra Transport Nusantara untuk menapatakan data yang diinginkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang hasil penelitian yang asli atau langsung dari sumbernya. Dokumentasi berbeda dengan pengarsipan dalam perpustakaan.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, sebagai berikut:

BAB I : Berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

¹⁴ Prof. Dr. H. Djaali, Dr. Pudji Muljono, *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan*, Penerbit : pt. Grasindo, h.16

¹⁵ <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/dokumentasi-adalah-pengertian-fungsi-dan-jenisnya/di> akses pada 29 juli 2022

BAB II : Berisi tentang teori yang akan di angkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang “ Implementasi Sanksi Etle Terhadap Pengusaha Rental Mobil di Bengkulu Prespektif Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ”.

BAB III : Pada bab ini akan di uraikan mengenai diskripsi wilayah yang akan peneliti teliti.

BAB IV : Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Sanksi Etle terhadap pengusaha rental mobil di Kota Bengkulu Asas *Strict Liability* Prespektif Undang-undang No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

BAB V : Bab terakhir (Penutup) pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu juga berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atas permasalahan atas yang diteliti oleh peneliti.